



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kartini Nomor 2 Telp. (0356) 321020

TUBAN 62311

Tuban, 12 April 2021

Nomor : 800/2021/414.202/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Jam Kerja
Pada Bulan Ramadhan
1442 Hijriah Bagi ASN di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tuban.

Kepada:

- Yth. 1. Staf Ahli Bupati
2. Asisten Sekretaris Daerah
3. Seluruh Kepala Dinas/Badan/
Bagian/Camat di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tuban
4. Direktur RSUD dr. R. Koesma
Kabupaten Tuban
5. Direktur RSUD Ali Mansur
Jatirogo
6. Pimpinan Badan Usaha Milik
Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tuban

di -

TUBAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 10 April 2021, Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, terdapat beberapa hal yang perlu disampaikan untuk dilaksanakan sebagai berikut:

1. Memperhatikan masa kewaspadaan terhadap pandemi Covid-19, hari kerja Pegawai ASN tetap diatur dengan sistem shift hari kerja, 1 (satu) hari bekerja di kantor dan 1 (satu) hari bekerja dari rumah, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bupati tanggal 28 Desember 2020 Nomor 800/6915/414.202/2020 tentang Penyesuaian Sistem Hari Kerja ASN Selama Masa Kewaspadaan Terhadap Covid-19, beserta perpanjangan jadwal pelaksanaannya dalam Surat Bupati Tuban tanggal 11 Januari 2021, Nomor 800/111/414.202/2021.
2. Selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah, dilakukan penyesuaian pengaturan jam kerja Pegawai ASN, sebagai berikut:
 - a. Bagi OPD yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:
 1. Hari Senin sampai dengan Kamis
Waktu Istirahat
Pukul: 08.00 – 15.00 WIB
Pukul: 12.00 – 12.30 WIB
 2. Hari Jum'at
Waktu Istirahat
Pukul: 08.00 – 15.30 WIB
Pukul: 11.30 – 12.30 WIB

b. Bagi OPD yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu | Pukul: 08.00 – 14.00 WIB |
| Waktu Istirahat | Pukul: 12.00 – 12.30 WIB |
| 2. Hari Jum'at | Pukul: 08.00 – 14.30 WIB |
| Waktu Istirahat | Pukul: 11.30 – 12.30 WIB |

c. Bagi Unit Pelayanan Kesehatan

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Hari Senin sampai dengan Kamis | Pukul: 07.30 – 13.30 WIB |
| 2. Hari Jum'at | Pukul: 07.30 – 11.00 WIB |
| 3. Hari Sabtu | Pukul: 07.30 – 12.30 WIB |

3. Jam kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada angka 2, berlaku bagi Pegawai ASN yang bekerja di kantor (*Work From Office*) maupun yang bekerja dari rumah (*Work From Home*).

4. Jumlah jam kerja efektif bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada angka 2, sebanyak minimal 32,50 jam (tiga puluh dua jam dan lima puluh menit) per minggu.

5. Selama penerapan jam kerja bulan Ramadhan 1442 Hijriah, Kepala Perangkat Daerah harus tetap memastikan seluruh Pegawai ASN dilingkungkannya bekerja dengan disiplin agar target kinerja terlaksana dan tercapai dengan baik serta pelayanan terhadap masyarakat berjalan optimal.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

BUPATI TUBAN
SEKRETARIS DAERAH



Dr. Ir. BUDI WIYANA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19671005 199202 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Tuban (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Tuban (sebagai laporan).
3. Arsip.